

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama diturunkan untuk menjawab persoalan manusia baik dalam skala mikro maupun makro. Dan manusia sebagai *khalifatullah fil ardh* menggunakan ajaran agama tersebut untuk mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi. Karenanya, ajaran agama memang harus dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Dalam pelaksanaannya, ajaran agama sebagai pesan-pesan langit perlu penerjemahan dan penafsiran. Persoalan pokoknya adalah bagaimana “membumikan” ajaran langit. Di dunia, agama harus dicari relevansinya, sehingga dapat mewarnai tata kehidupan sosial-ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Dengan demikian agama tidak melulu berada dalam tataran normative saja.

Dalam Islam dikenal *syariah*, sebagai God’s Law atau Islamic Laws, yang mengatur persoalan Ibadah dan muamalah. Syariah adalah seperangkat , mengatur yang dibolehkan dan yang dilarang. Landasan syariah adalah kebijaksanaan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Kesejahteraan ini terletak pada keadilan, kasih sayang, kesejahteraan, dan kebijaksanaan. Sementara apapun yang bergeser dari keadilan menjadi ketidakadilan, kasih sayang, kesejahteraan menjadi kesengsaraan, dan kebijaksanaan menjadi kebodohan, tidak ada sangkut pautnya dengan syariah. Tujuan syariah yang paling dasar adalah memajukan kesejahteraan manusia yang terletak pada jaminan atas keyakinan, intelektual, masa depan, dan harta milik.

Kehidupan sosial ekonomi, termasuk system keuangan dan instrumentasinya, tidak pula luput dalam pengaturan tersebut, dan dalam hal ini jatuh ke dalam lingkup syariah muamalah. Islamic finance adalah syariah-based finance, keuangan yang secara logis menggunakan prinsip, prosedur, asumsi, sekaligus instrumentasi dan aplikasi dari nilai epistemologi (sumber pengetahuan) Islam. Epistemologi Islam yang utama adalah Al-Qur'an dan Sunnah.¹

Semakin pesatnya perkembangan bisnis syariah Islam di Indonesia, maka peluang yang dihadapi oleh para pelaku bisnis syariah Islam dalam mengembangkan sumber daya masyarakat adalah sosialisasi mengenai mekanisme, transaksi dan operasionalisasi pada dunia bisnis tersebut. Sehingga bisnis syariah Islam yang telah ada dapat berkembang dengan maksimal. Hal ini lah yang menjadi tantangan pada bisnis syariah Islam di Indonesia. Di mana mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Oleh karena itu, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa syariah Islam menghendaki kegiatan ekonomi yang halal, baik produk yang menjadi objek, cara perolehannya, maupun cara penggunaannya. Selain itu, prinsip asuransi syariah Islam juga harus dilakukan tanpa paksaan (ridha), adil dan

1 Husain Syahatan, *Asuransi dalam Prespektif Syariah*, (Jakarta : Amzah,2006), Hlm 49-62

transaksinya berpijak pada kegiatan produksi dan jasa yang tidak dilarang oleh Islam, termasuk bebas manipulasi dan spekulasi.²

Asuransi bagi masyarakat modern dianggap sebagai kebutuhan untuk menjamin perlindungan diri dan harta benda dari musibah yang akan datang. Kontrak asuransi modern secara umum memiliki kesinambungan sejarah dengan praktek pinjam meminjam yang pernah dilakukan pada zaman Yunani kuno .

Semua asuransi baik pada masa Yunani kuno maupun asuransi pada masa sekarang, pada intinya memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan atas semua jenis risiko yang mungkin menimpa manusia di masa yang akan datang. Sebagian orang terlibat dalam praktek asuransi dengan motif untuk mengalihkan beban atas kemungkinan kerugian kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih risiko. Semua kontrak asuransi bertumpu atas prinsip-prinsip: (a) ketidakpastian (*gharar*) yang artinya adanya ketidakpastian sumber dana yang dipakai untuk membayar klaim dari pemegang polis asuransi, (b) unsur spekulasi atau perjudian (*maysir*) artinya adanya kemungkinan salah satu pihak yang diuntungkan sedangkan pihak lainnya dirugikan, (c) unsur bunga uang (*riba*) artinya adanya kemungkinan dana asuransi yang terkumpul dari pembayaran premi di

² Ibid.,Hal. 63

bungakan, yang kemungkinan sering terjadi atau tercantum di dalam perjanjian antara perusahaan-perusahaan asuransi dengan tertanggung.³

Untuk menghindari semua unsur-unsur yang diharamkan tersebut, maka muncullah perusahaan asuransi yang berbasis syariah. Tujuan dari asuransi syariah adalah untuk saling melindungi dan tolong menolong. Ayat Al-Qur'an tersebut mengingatkan kita agar selalu tolong-menolong dalam berbuat kebajikan dan melarang kita untuk tidak saling tolong-menolong dalam berbuat dosa. Di samping prinsip dasar seperti tolong-menolong, asas keadilan dan menghindari kezaliman, lembaga atau perusahaan asuransi syariah juga harus mengembangkan sebuah manajemen asuransi secara mandiri, terpadu, profesional serta tidak menyalahi aturan dasar yang telah diatur dalam hukum syariah Islam. Untuk menjaga agar sesuai dengan syariat Islam, maka setiap asuransi harus ada Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal inilah yang membedakan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional.⁴

Asuransi syariah sudah dikenal sejak zaman Rasulullah yang dikenal dengan sistem Al-Aqilah. Sistem ini merupakan suatu kebiasaan suku Arab sebelum Islam datang yang kemudian disahkan oleh Rasulullah sebagai hukum Islam yang dibuat oleh Rasulullah dalam bentuk konstitusi pertama

³ Rizki Redhika dan kasyiful Mahalli, *Analisis potensi dan kendala pengembangan asuransi syariah di Medan* : Jurnal, Hal. 323

⁴ Ibid., hal. 324

di dunia. Asuransi syariah di Indonesia diawali pada tahun 1994. Pada saat itu, PT Syariah Takaful Indonesia berdiri pada 24 Februari 1994. Berdirinya lembaga ini dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia.

Perkembangan bisnis asuransi syariah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah pemegang polis asuransi syariah dan dana premi yang terkumpul cukup signifikan. Masyarakat mulai menyadari pentingnya perlindungan yang memberikan rasa nyaman secara lahir dan batin yang dilakukan dengan berlandaskan syariah. Kemajuan transaksi bisnis asuransi syariah seharusnya diimbangi dengan sistem pencatatan yang benar, adil, dan transparan sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan hingga kepada Allah SWT. Perkembangan asuransi saat ini baik itu asuransi konvensional maupun syariah, diperlukan kerja sama yang baik antara perusahaan asuransi, regulasi, dan sistem. Meningkatnya kesadaran masyarakat perlu diimbangi dengan memberikan dan meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi. Hal ini dapat dilakukan dengan menyajikan laporan keuangan yang transparan, objektif, dapat dipercaya, dan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Berjalannya perkembangan asuransi konvensional maupun asuransi syariah dibutuhkan standar untuk dapat mengakomodasi pelaporan yang harus dilakukan. Selain itu, dengan adanya tujuan yang berbeda berarti ada pelaporan yang harus sesuai dengan tujuan yang ada.

Oleh karena itu, dibutuhkan standar akuntansi yang sesuai dengan tujuan dan transaksi-transaksi yang terjadi pada masing-masing jenis asuransi tersebut. Sebelum Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk asuransi syariah dikeluarkan, perusahaan asuransi syariah menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang sama seperti yang digunakan oleh asuransi konvensional. Hal ini tidak efektif karena asuransi syariah memiliki beberapa perbedaan dengan asuransi konvensional. Sehingga dibutuhkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tersendiri untuk mengaturnya. Untuk menanggapi ketidakefektifan yang terjadi, saat ini sudah diterapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) untuk asuransi syariah dan juga untuk penyajian laporan untuk asuransi syariah. Perbedaan yang dimiliki kedua jenis asuransi tersebut, penulis bertujuan memaparkan perbedaan-perbedaan dalam asuransi konvensional dan asuransi syariah. Perbedaan yang akan dipaparkan berkaitan dengan tujuan, prinsip, dan akuntansi kedua asuransi tersebut. Selain itu, juga memaparkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah digunakan dalam asuransi konvensional dan asuransi syariah.⁵

Kesadaran berasuransi masyarakat merupakan kunci utama pertumbuhan industri asuransi, Indonesia merupakan salah satu negara dimana kebanyakan penduduknya masih kurang sadar akan perlunya

⁵ Nur Hidayati Rosidah, *Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah : Perbedaan dalam lingkup*, Universitas Negeri Surabaya, Hlm. 2-4

asuransi. Untuk saat ini jumlah masyarakat yang berasuransi diperkirakan tidak lebih dari 5% dari total penduduk Indonesia hal ini di lihat sebagai tantangan sekaligus peluang. Pola pikir menganggap semua asuransi itu sama saja, (asuransi konvensional dan asuransi syariah) asuransi sebagai suatu bentuk taruhan yang berlaku selama periode kebijakan perjanjian, pendapat yang senada juga di suarakan oleh beberapa ahli 3 fiqih dalam Islam yang menganggap bisnis asuransi mengandung unsur maisir, gharar dan riba menjadi salah satu faktor memperkuat pemikiran masyarakat indonesia yang mayoritas muslim enggan untuk berasuransi secara syariah.⁶

Kehadiran asuransi syariah bisa menjadi alternative model proteksi bagi warga masyarakat yang menginginkan produk dan system operasional asuransi yang bebas dari adanya unsure perjudian (maisyr), unsure ketidakjelasan (gharar), dan unsure riba. Konsep dasar asuransi syariah adalah berdasarkan *takaful* , yaitu perpaduan rasa tanggung jawan dengan persaudaraan di antara sesama peserta asuransi. Karena itu, semua peserta asuransi sudah mempunyai niat dari awal dalam persetujuan untuk memberikan sumbangan keuangan sebagai derma (tabarru').⁷

Walaupun asuransi syariah belum terlalu banyak dikenal seperti halnya bank syariah, akan tetapi jumlah perusahaan asuransi syariah tidak

⁶ Haris Al Amin, *Asuransi Syariah (Sosialisasi Sistem Asuransi Syariah, Analisis SWOT Asuransi Syariah di Indonesia)*, Politeknik Negeri Loksumawe, hlm. 2-3

⁷ Mohammad Johari, *Jurnal Respon masyarakat muslim kota Mataram terhadap Asuransi syariah*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 23

kalah banyak dengan bank syariah. Perbankan syariah memiliki kaitan yang cukup erat dengan asuransi syariah. Semakin besar perkembangan perbankan syariah, maka akan berdampak positif terhadap perkembangan asuransi syariah. Saat ini, perbankan syariah masih menguasai lebih dari 90% pasar syariah di Indonesia. Sedangkan asuransi syariah baru memiliki market share di bawah 5%.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka perlu ditentukan focus penelitian yang dibahas dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam Asuransi Syariah di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Tulungagung?
2. Bagaimana Ketentuan umum mengenai Asuransi syariah di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera menurut Fatwa DSN MUI?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tentang penerapan prinsip syariah dalam Asuransi Syariah di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Tulungagung
2. Memahami ketentuan umum mengenai asuransi syariah di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera menurut Fatwa DSN MUI

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perdata, khususnya

pengetahuan mengenai Asuransi dan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai petunjuk, arahan dan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian ini.

b. Bagi Lembaga IAIN Tulungagung

Penelitian ini dapat digunakan sebagai literature bagi mahasiswa dalam mengkaji serta mendalami masalah-masalah hukum islam yang terjadi di lembaga-lembaga atau instansi-instansi mengenai Asuransi syariah.

c. Bagi Masyarakat Umum

Dapat memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan masyarakat umum mengenai Asuransi syariah. Diharapkan masyarakat bisa selektif memilih lembaga yang memiliki produk Asuransi Syariah yang sesuai dengan syariah.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok-pokok uraian, maka dari judul di atas, “Penerapan Prinsip Syariah Dalam Asuransi Syariah

di Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra Tulungagung Menurut Fatwa DSN MUI NO: 21/DSNMUI/X/2001” peneliti akan mengemukakan penegasan istilah dari judul tersebut.

1. Penegasan Istilah Konseptual

a. Prinsip Syariah

Istilah Prinsip Syariah diartikan sebagai asas, pokok, penting, permulaan, fundamental, dan aturan pokok yang diatur oleh Islam untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia salah satunya adalah Muamalah.

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam bermuamalah. Prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah adalah terjadinya unsure saling adanya kerelaan antara kedua belah pihak.⁸

Ada prinsip dasar yang harus dipahami dalam berinteraksi. Ada lima hal yang perlu diingat sebagai landasan tiap kali seorang muslim akan berinteraksi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, yaitu Maisir, Gharar, Haram, Riba, dan Bathil.⁹

b. Asuransi Syariah

Secara bahasa asuransi berasal dari bahasa Inggris yaitu Insurance yang artinya asuransi, jaminan. Secara umum, asuransi menurut pasal

⁸ A. Djazuli dan Yudi Janwar, *Lembaga-lembaga perekonomian umat (sebuah pengenalan)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 14

⁹ Azharudin Latif, *Fiqh Muamalat*, (Ciputat : UIN Jakarta Press, 2005) hal. 5

246 KUHD adalah suatu persetujuan dimana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.¹⁰ Sesuai dengan pengertian asuransi menurut KUHD, terdapat sifat-sifat dalam perjanjian asuransi, antara lain : perjanjian kerugian, perjanjian bersyarat, perjanjian timbal balik, dan kerugian yang diderita.¹¹

Sedangkan dalam Islam, Asuransi syariah berasal dari bahasa Arab, yaitu takaful, ta'min, dan tadhmun yang artinya menolong, member perlindungan, dan saling menanggung. Menurut DSN-MUI, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui dana investasi dalam bentuk asset atau tabaru; yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip syariah.¹²

c. PT. AJB Bumiputera

Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan perusahaan asuransi jiwa nasional milik bangsa Indonesia yang pertama

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), Hal. 309

¹¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh kontemporer*, (Surabaya : Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (eLKAF., 2006), Hal. 15

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) hal. 6

dan tertua. Perusahaan ini dilahirkan empat tahun setelah berdirinya Boedi Oetomo, sebuah gerakan nasional yang merupakan sumber inspirasi para pelopor Bumiputera. Didirikan pada tanggal 12 Februari 1912 di Magelang Jawa Tengah, dengan nama “*Onderlinge Levensverzekering Maatschappij* Persatoean Goeroe-Goeroe Hindia Belanda” atau disingkat O.L.Mij. PGHB.¹³ Pengertian dari usaha bersama (*Onderlinge Levensverzekering*) adalah bahwa kegiatan usaha ini dimiliki oleh peserta asuransi jiwa itu sendiri. Perusahaan ini digagas dan didirikan oleh Mas Ngabehi Dwidjosewojo, seorang guru di Yogyakarta yang juga sekretaris Boedi Oetomo sebuah organisasi yang memelopori gerakan kebangkitan nasional. Pendiri lainnya yaitu dua orang guru yakni Mas Karto Hadi Soebroto dan Mas Adimidjojo, masing-masing sebagai Direktur dan bendahara. Bersama R. Soepadmo dan M. Darmowidjojo, kelima pendiri yang juga anggota O.L.Mij. PGHB ini menjadi pemegang polis yang pertama. Pada saat berdirinya usaha ini tidak memiliki modal melainkan dilandasi oleh kemauan keras dan cita-cita yang luhur demi kesejahteraan masyarakat. Pembayaran premi pertama oleh kelima tokoh tersebut dianggap sebagai modal awal perusahaan, dengan syarat Uang Pertanggungan tidak akan dibayarkan kepada ahli waris Pemegang Polis yang meninggal sebelum berjalan

¹³ Data Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung.

tiga tahun penuh. Para pengurus saat itu juga tidak mengharapkan honorarium, sehingga mereka bekerja dengan sukarela.

d. Fatwa DSN MUI NO: 21/DSNMUI/X/2001

Fatwa DSN MUI NO: 21/DSNMUI/X/2001 yaitu salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional tentang Asuransi Syariah. Dalam fatwa tersebut berisi tentang pedoman umum asuransi syariah, bahwa asuransi adalah usaha tolong menolong melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

2. Penegasan Istilah Operasional

Semakin maraknya perusahaan atau lembaga yang menggunakan label syariah maka penulis tertarik untuk meneliti penerapan prinsip syariah di salah satu lembaga asuransi yang memiliki produk syariah. Serta mengaitkannya dengan Fatwa DSN MUI Nomor : 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab. Sebelum bab pertama, penulis mencantumkan halaman judul, halaman pengantar, dan daftar isi.

Bab I merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Merupakan Kajian Pustaka, yang terdiri dari Pengertian Asuransi, dasar hukum, akad, prinsip asuransi syariah, fatwa DSN MUI tentang pedoman umum asuransi syariah. Dan penelitian terdahulu.

Bab III merupakan Metode Penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian.

Bab IV merupakan paparan data, yang terdiri dari paparan data, temuan peneliti, dan pembahasan.

Bab V merupakan Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan menjelaskan secara singkat dari semua data yang diperoleh dan juga hasil penelitian. Pada kesimpulan, lebih tepatnya mengguraikan jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisikan tanggapan dari peneliti atas permasalahan yang diteliti dan memberikan kritikan yang bisa membangun

